



# **KEBIJAKAN ALOKASI TKDD BERBASIS EKOLOGI**

**Rapat kerja Asosiasi Daerah Penghasil Migas  
dan Energi Terbarukan (ADPMET)  
“Transisi Keuangan Menuju Energi Hijau”**

**Manado, 9 Juni 2022**



# OUTLINE

01

**KOMITMEN PEMERINTAH DALAM  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

**KEBIJAKAN ALOKASI TKDD  
BERBASIS EKOLOGI**

02

03

**KEBIJAKAN TKDD PASCA  
UU NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG HKPD**



# EXECUTIVE SUMMARY



Pemerintah memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Adapun saat ini dukungan terkait hal tersebut dapat dilakukan pendanaan melalui TKDD yang diantaranya berasal dari **Dana bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK)** dan **Dana Insentif Daerah (DID)**.



Melalui DBH DR program/kegiatannya diarahkan untuk melakukan **pemulihan dari efek eksternalitas negatif** pemanfaatan Hutan dan Lahan. Melalui DAK Fisik diupayakan untuk dilakukan **pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pengelolaan sampah**. Selanjutnya melalui mekanisme DAK Non Fisik diarahkan untuk **Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan**. Adapun dalam mekanisme DID dilakukan melalui pengaturan penilaian kategori Pengelolaan Sampah yang memacu daerah untuk **peningkatan kualitas lingkungan hidup**.



Adapun implementasi dari dukungan di atas yaitu melalui:

- ✓ pengelolaan DBH DR antara lain penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- ✓ melalui DAK Fisik dilakukan pemantauan kualitas udara, air serta pengelolaan di bidang kehutanan;
- ✓ melalui DAK Non Fisik terdapat Dana BLPS (Biaya Layanan Pengolahan Sampah); serta
- ✓ melalui DID berupa implementasi insentif terkait pengurangan sampah plastik.




## KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN





# Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024





# Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan – Nawacita Keempat



## Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi

- Melanjutkan kebijakan satu peta
- Pengendalian dan pengawasan kepatuhan pelaksanaannya



## Mitigasi Perubahan Iklim

- Pencegahan Kebakaran hutan
- Penanaman kembali lahan-lahan kritis
- Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat serta ramah terhadap lingkungan
- Melanjutkan konservasi lahan gambut
- Mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan
- Meningkatkan pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat
- Memperbanyak hutan kota dan ruang terbuka hijau



## Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup

- Rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi laut, serta Daerah Aliran Sungai (DAS)
- Penegakan hukum yang tegas atas tindakan perusakan lingkungan
- Mempercepat upaya pencegahan dan rehabilitasi lingkungan



# Program dan Kegiatan Prioritas Mitigasi Perubahan Iklim

## PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

### KP 1.1 Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pro-PN 1.1.1 Pemantauan Kualitas Udara, Air, Air Laut, dan Ekosistem Gambut

Pro-PN 1.1.3 Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan

Pro-PN 1.1.4 Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup

Pro-PN 1.1.5 Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem

Pro-PN 1.1.6 Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Pro-PN 1.1.7 Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan

### KP 1.2 Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pro-PN 1.2.1 Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pro-PN 1.2.2 Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik

Pro-PN 1.2.3 Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

Pro-PN 1.2.4 Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis

## Pendanaan Ekologis

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)

- Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

- DAK Fisik bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- DAK Non Fisik Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)

Dana Insentif Daerah (DID)

- Penilaian kategori kinerja pengelolaan sampah

Hibah Daerah

- Hibah konservasi Taman Nasional

Dana Desa

- Sebagian kegiatannya dipergunakan untuk pelestarian lingkungan hidup

Dana Otonomi Khusus

- Program rehabilitasi hutan dan lahan
- Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan



*Best practices* di negara-negara lain untuk melestarikan lingkungan memerlukan dukungan pendanaan dengan skema *Conditional Payment*, antara lain:

- *Payment for Ecosystem Services (PES)*;
- *Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD+)*; serta
- **Ecological Fiscal Transfer (EFT)**, yaitu skema transfer ekologis untuk memberikan kepastian adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada daerah, misalnya daerah yang kaya hutan diberikan insentif fiskal atas upaya perlindungan dan pemulihan hutan di wilayahnya.



# Konsep Upaya Pemda di Bidang LH & Kehutanan

1

**Identifikasi sumber-sumber pendanaan Pemda** yang tersedia (*existing*) atas program berwawasan LH dan Kehutanan:

- **DBH SDA (DR)**
- DAK penugasan (LH dan kehutanan)
- DID (lingkungan hidup)
- Dana Desa (pelestarian LH)
- Hibah (peningkatan kualitas LH)
- Bantuan Keuangan (Otsus bidang LHK)

2

**Evaluasi ruang/fleksibilitas fiskal**, tergantung:

- Program prioritas pembangunan nasional (keselarasan visi misi daerah dengan RPJMN)
- Pengeluaran wajib (misal: 20% pendidikan)
- Kemampuan keuangan (potensi ekonomi, defisit, sanksi)

3

**Identifikasi urusan, program dan kegiatan:**

- Menghindari **tumpang tindih** program kegiatan yang sudah dilakukan oleh kementerian lembaga
- Pengelolaan kehutanan oleh **Provinsi**
- Kejelasan **lokus** (lokasi pelestarian)

4


**Analisis biaya program/kegiatan:**

- *Unit cost* per kegiatan/aktivitas konservasi
- Target layanan (*output, outcome*)
- Faktor penyesuaian (faktor lokasi)
- Kondisi mendesak (misal: kahar)





## KEBIJAKAN ALOKASI TKDD BERBASIS EKOLOGI





# DANA BAGI HASIL (DBH) KEHUTANAN

## DBH SDA Kehutanan:

Bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA Kehutanan yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DBH SDA Kehutanan terdiri atas IIUPH, PSDH, dan DR.

### Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) non earmarked

- Pungutan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan suatu kawasan hutan tertentu
- Dilakukan pungutan sekali pada saat izin diberikan
- Dihitung dengan rumus  $\text{Tarif}/\text{Ha} \times \text{Luas Areal}$



### Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) non earmarked

- Pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsic dari hasil hutan
- Dipungut dari hutan Negara
- Dihitung dengan rumus  $\text{Tarif} (\%) \times \text{Harga Patokan} \times \text{Volume Produksi}$



### Dana Reboisasi Earmarked

- Dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu
- Dipungut dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan
- Dihitung dengan rumus  $\text{Tarif}/\text{Satuan} \times \text{Volume}$



**Terdapat perubahan kebijakan DBH Kehutanan melalui penerbitan UU Nomor 1 tentang HKPD**

No	PNBP SDA Kehutanan	Persentase DBH SDA Kehutanan (PP 55/2005)			
		Pusat	Provinsi	Kab/ Kota Penghasil	Pemerataan Kab/Kota lainnya
1.	IIUPH	20%	16%	64%	-
2.	PSDH	20%	16%	32%	32%
3.	DR	60%	40%	-	-



No	PNBP SDA Kehutanan	Persentase DBH SDA Kehutanan (UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD)				
		Pusat	Provinsi	Kab/ Kota Penghasil	kab/kota lainnya yang berbatasan langsung	Pemerataan Kab/Kota lainnya
1.	IIUPH	20%	32%	48%	-	-
2.	PSDH	20%	16%	32%	16%	16%
3.	DR	60%	40%	-	-	-



# PERKEMBANGAN SISA DBH DANA REBOISASI



## Perkembangan Sisa DBH DR Nasional:

Sisa DBH DR Definitif Tahun 2018 (S-408.01/PK/2018)	Sisa DBH DR Definitif Tahun 2019 (S-296/PK/2019)	Sisa DBH DR Definitif Tahun 2020 (S-369/PK/2020)	Sisa DBH DR Definitif Tahun 2021 (S-173/PK/2021)	Potensi sisa DBH DR Definitif Tahun 2022*
Rp.4.809.007.857.624	Rp.4.556.131.965.170	Rp.4.718.738.855.965	Rp.4.179.496.881.936	Rp.5.033.870.380.262

## Perkembangan Sisa DBH DR Tertinggi (10 Provinsi) :

NO	NAMA DAERAH	Sisa DBH DR Definitif Tahun 2018 (S-408.01/PK/2018)	Sisa DBH DR Definitif Tahun 2019 (S-296/PK/2019)	Sisa DBH DR Definitif Tahun 2020 (S-369/PK/2020)	Sisa DBH DR Definitif Tahun 2021 (S-173/PK/2021)	Potensi sisa DBH DR definitif Tahun 2022*
1	Provinsi Kalimantan Tengah	95.828.971.500	299.439.769.217	566.986.464.174	604.744.207.482	868.595.350.041
2	Provinsi Kalimantan Utara	45.554.310.650	125.429.570.015	263.088.105.298	319.666.096.465	422.271.822.655
3	Provinsi Kalimantan Timur	71.210.631.750	247.539.727.874	283.611.388.127	182.800.980.760	388.552.861.649
4	Provinsi Maluku	13.327.475.400	41.854.510.278	75.272.509.779	85.790.833.340	122.646.737.790
5	Provinsi Papua Barat	15.434.190.900	34.358.083.892	25.853.404.789	39.871.265.123	116.156.136.346
6	Provinsi Kalimantan Barat	15.798.397.050	35.698.725.928	61.752.670.884	41.099.151.683	73.502.076.213
7	Provinsi Sulawesi Utara	-	-	52.225.503.972	52.334.809.697	52.843.235.246
8	Provinsi Maluku Utara	376.532.850	13.608.484.792	30.691.593.140	28.721.891.848	44.289.357.357
9	Provinsi Papua	14.931.733.500	10.714.248.317	3.823.125.586	968.771.689	42.521.976.951
10	Provinsi Sumatera Utara	4.996.625.400	11.767.409.930	11.767.409.930	11.516.970.540	25.065.539.756

\*Data Potensi Sisa DBH DR Definitif Tahun 2022 masih cukup besar dikarenakan belum dilakukan akumulasi pengurangan realiasi penggunaan DBH DR TA 2021. Potensi sisa ini telah ditambahkan dengan realisasi salur DBH Reguler dan KB DBH.



# KEBIJAKAN PENGGUNAAN DBH DR TA 2022



Untuk merespon secara lebih baik atas kebutuhan bidang kehutanan sesuai dengan kewenangan, kebutuhan dan karakteristik daerah, kebijakan penggunaan alokasi DBH DR dan sisa DBH DR diperluas dalam UU tentang APBN TA 2022

## Kabupaten/Kota

1. Pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya;
2. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
3. penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di taman hutan raya;
4. penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air;
5. Pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
6. Penyuluhan Lingkungan Hidup;
7. Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; dan
8. Pengelolaan keanekaragaman hayati;
9. strategis lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## Provinsi

1. rehabilitasi di luar Kawasan sesuai kewenangan provinsi;
2. rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangan provinsi;
3. pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan;
4. pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial;
5. operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan;
6. pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
7. perlindungan dan pengamanan hutan
8. pengembangan perbenihan tanaman hutan;
9. penyuluhan kehutanan; dan/atau
10. strategis lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- Perluasan program/kegiatan ini dituangkan dalam PMK 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH DR menggantikan PMK No. 19/PMK.07/2021
- **(Perluasan dan penambahan program/kegiatan DBH DR pada TA 2022 diberikan dengan font warna biru)**
- Kebijakan penggunaan DBH DR TA 2022 yang dapat mendukung perekonomian yaitu melalui Program strategis lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah. (Porsi Maksimal 30%)



# KEBIJAKAN PENGGUNAAN DBH DR TA 2022: KEGIATAN STRATEGIS LAINNYA



Porsi Maksimal: 30%

PROGRAM/KEGIATAN

**Pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat, meliputi:**

- masyarakat di sekitar hutan;
- masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dilaksanakan dengan **porosi maksimal sebesar 15%** dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, meliputi:

- besaran bantuan,
- jangka waktu pemberian bantuan, dan
- kondisi pemberian bantuan

dengan memperhatikan dampak pemberian bantuan terhadap peningkatan pengelolaan hutan.

## Penguatan perekonomian daerah

Melalui Kegiatan:

- pemberdayaan UMKM yang terkait produk dari perhutanan sosial;
- dukungan standardisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk UMKM yang terkait produk dari perhutanan sosial;
- pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan;
- pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan;
- pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan; dan/atau
- pengembangan destinasi pariwisata kehutanan

pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa.

Meliputi:

- kinerja pengelolaan sampah;
- kinerja pengelolaan air limbah;
- kinerja sanitasi lingkungan; dan/ atau
- kinerja rehabilitasi hutan dan lahan.

Pelaksanaanya dengan mempertimbangkan paling kurang:

- indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- kriteria kabupaten/kota atau desa penerima insentif;
- mekanisme penilaian kinerja; dan
- besaran insentif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan **diatur melalui Perkada** dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.



## Capaian 2020

### Tingkat Provinsi

 Rehabilitasi Hutan dan lahan (129 HA) dan Rehabilitasi Mangrove (507 HA)

 Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (1246 Unit)

 Pemadaman langsung (55 kali)

 Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan (85 kegiatan)

 Penyediaan Bibit 2.150.000

 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (74 Kelompok)

### Tingkat Kab/kota

 Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (929 Unit)

 Pantroli Pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 115 kegiatan

 Penanaman di kawan mangrove 500 bibit, penanaman di pesisir pantai 400 penanamna bambu 647

 Pemadaman langsung 928 kegiatan

 Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air 16 Paket

## Capaian 2021

### Tingkat Provinsi

 Rehabilitasi di luar Kawasan: Hutan Rakyat (1.981 HA)

 Rehabilitasi diluar kawasan: penghijauan lingkungan (576 HA)

 Pelaksanaan pemadaman darat (267 kegiatan)

 Pelatihan pengembangan usaha (72 Kelompok)

 penambahan sarana dan prasarana operasional KPH (1.260 Unit)

 Patroli pencegahan karhutla secara terpadu (139 lokasi)

 Penyadartahuan pencegahan karhutla (205 lokasi)

### Tingkat Kab/kota

 Patroli pencegahan karhutla secara terpadu (136 lokasi)

 Penanaman Daerah Aliran Sungai kritis (34.076 batang)

 Penanaman pada kawasan perlindungan setempat (1218.446 Batang)

 Pemulihan ekosistem TAHURA (729 Hektar)

 Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan laha (183 lokasi)

## Kategori Kinerja

### 1. Tata Kelola Keuangan Daerah

- Kemandirian Daerah
- Interkoneksi Sistem Informasi Keuangan Daerah

### 2. Pelayanan Dasar Publik

- Angka Partisipasi Murni
- Peta Mutu Pendidikan
- Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap
- Persalinan di fasilitas kesehatan
- Akses sanitasi Layak
- Pengelolaan air minum layak

### 3. Kesejahteraan Masyarakat

- Tingkat Pengangguran Terbuka

- Penurunan penduduk miskin
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Pengendalian Inflasi Daerah

### 4. Pelayanan Umum Pemerintahan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Inovasi dan Penghargaan Pembangunan Daerah
- Kinerja PTSP dan PPB

### e. Pengelolaan Lingkungan Hidup


- Indeks Pencegahan Korupsi

## Arah Penggunaan DID TA 2022 atas penghargaan Kinerja tahun sebelumnya

- Bidang Pendidikan;
- Bidang Kesehatan; dan/atau
- Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Indikator penilaian Pengelolaan Lingkungan Hidup didasarkan pada nilai Kriteria Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KPLHK)

Penilaian KPLHK didasarkan pada variabel



Daerah yang diperhitungkan dalam pengalokasian DID adalah daerah dengan nilai min 35 untuk data tahun 2019 dan 2020.

Terdapat 26 Daerah yang mendapat DID dari kategori kinerja pengelolaan lingkungan hidup.



\* Nilai alokasi dan jumlah pemda penerima alokasi DAK Fisik LHK TA 2020 menurun drastis dikarenakan adanya refocusing DAK Fisik dalam rangka program PC PEN.

## Sasaran Kebijakan TA 2022

### Lingkungan Hidup

- ❖ Meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di daerah dalam mendukung penguatan DPP dan Sentra IKM
- ❖ Meningkatkan circular economy pengelolaan persampahan
- ❖ Meningkatkan pemanfaatan data kualitas air sebagai pengambilan kebijakan dalam pengembangan food estate dan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani

### Kehutanan

- ❖ Menurunkan lahan kritis pada kawasan food estate dan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani dan daerah pendukungnya
- ❖ Meningkatkan produksi pangan alternatif dari Kawasan hutan
- ❖ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan



## Arah Kebijakan TA 2022

- Melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian kerusakan ekosistem serta pengelolaan sampah melalui pengurangan dan penanganan sampah yang disesuaikan dengan kondisi daerah.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan pemberian akses kepada masyarakat berupa sarana dan prasarana produksi hasil hutan.
- Mendukung pemulihan kesehatan dan peningkatan daya dukung dan daya tampung DAS.



# DAK NON FISIK (Dana BLPS)

Dana BLPS merupakan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk pembiayaan jasa pengolahan sampah dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah.

## Tujuan

- Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta mengurangi volume sampah secara signifikan dan menjadikan sampah sebagai sumber energi
- Dilaksanakan secara terintegrasi hulu-hilir melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- Mendapatkan nilai tambah berupa energi listrik.

## Kebijakan Pengalokasian TA 2022

- Kebijakan Pengalokasian dilakukan berdasarkan
- Kebutuhan BLPS selama setahun;
  - Penilaian kelayakan Proses Pengolahan Sampah
  - Kemampuan **Fiskal daerah** terhadap BLPS

### ❑ Data:

1. volume sampah dan biaya jasa pengolahan sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan
2. Ruang fiskal dari Kementerian Keuangan

### ❑ Unit Cost : tipping fee

**APBN 2019 : Rp26,9 M, APBNP 2020 & APBN 2021 : Rp53,1 M dan APBN 2022 : Rp100 M**

**Daerah Penerima 2019-2021 : Kota Surabaya**


### Sasaran Daerah Penerima 2022

Untuk 12 kota yang akan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

1. Provinsi DKI Jakarta;
2. Kota Tangerang;
3. Kota Tangerang Selatan;
4. Kota Bekasi;
5. Kota Bandung (Regional Jawa Barat);
6. Kota Semarang;
7. Kota Surakarta;
8. Kota Surabaya;
9. Kota Makassar;
10. Kota Denpasar (Regional Bali/Sarbagita);
11. Kota Palembang;
12. Kota Manado (Regional Sulawesi Utara)



# KEBIJAKAN TKDD PASCA UU NOMOR 1/2022 TENTANG HKPD





# DESAIN TRANSFER KE DAERAH



Redesain pengelolaan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong **perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif**, melalui TKD yang **berbasis kinerja**

## » DANA BAGI HASIL

- Alokasi untuk **daerah penghasil, daerah pengolah & nonpenghasil** terdampak **eksternalitas negatif**.
- Memperhatikan **kinerja** dukungan **penerimaan negara** dan **pemulihan lingkungan**
- Penggunaan sesuai prioritas daerah dan diarahkan sebagiannya (mis JKN, reboisasi dsb).

## » DANA ALOKASI UMUM

- Pagu mempertimbangkan **tingkat kebutuhan pendanaan** dan **target pembangunan**
- **Berbasis unit cost** memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan, target layanan (a.l. jumlah penduduk), karakteristik wilayah (a.l. daerah kepulauan dan daerah berbasis sektor tertentu seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan).
- Penggunaan DAU dilakukan sesuai **kinerja daerah dalam pencapaian layanan publik**.
- *Earmarking* untuk kelurahan

## » DANA ALOKASI KHUSUS

- Bersifat **penugasan** sesuai **prioritas nasional**
- **Fokus** pada pencapaian **target kinerja**
- **Perencanaan & pengalokasian** disinergikan dengan pendanaan lain

## » DANA OTSUS DAN DAIS

Untuk daerah yang memiliki otonomi khusus dan keistimewaan dan dilaksanakan berdasarkan **RPJMN dan RPJMD**, serta **target kinerja**.

## » DANA DESA

- Pengalokasian **memperhitungkan kinerja**
- Pemerintah dapat menentukan **fokus penggunaan Dana Desa** setiap tahunnya sesuai **prioritas nasional**

Pemerintah dapat memberikan **insentif fiskal bagi Pemda** yang memiliki kinerja baik dalam memberikan layanan publik



# PERUBAHAN KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DBH



## Ketentuan:

### UU 33/2004

### UU 1/2022

PENERIMAAN NEGARA  
YANG DIBAGIHASILKAN:

Berdasarkan Rencana  
Penerimaan tahun berikutnya

Berdasarkan Realisasi Tahun Sebelumnya.  
(Meningat pengalokasian dilakukan tahun  
sebelumnya maka data realisasi menggunakan data  
semester 1 yang diproyeksikan sd. Akhir tahun.

DIBAGIHASILKAN  
KEPADA:

1. Daerah Penghasil;
2. Daerah Lainnya dalam satu  
Provinsi.

1. Daerah Penghasil;
2. Daerah Pengolah;
3. Daerah Berbatasan Langsung dengan  
daerah penghasil (baik dalam satu provinsi  
maupun daerah lain berbeda provinsi);
4. Daerah Lainnya dalam satu Provinsi.

FORMULA ALOKASI

Berdasarkan Proporsi Tertentu  
antara Pemerintah Pusat dan  
Daerah.

Dihitung berdasarkan:

1. Alokasi Formula berdasarkan proporsi tertentu  
dengan bobot 90%,
2. **Alokasi kinerja dengan bobot 10%.**



# PENYEMPURNAAN DESAIN KEBIJAKAN DBH DAN DAMPAK YANG DIHARAPKAN



## Perbaikan Kebijakan DBH dalam RUU HKPD

## Dampak yang Diharapkan

A. Pengalokasian berbasis kinerja → 10% dari total DBH dialokasikan berbasis kinerja daerah dalam optimalisasi penerimaan negara dan pelestarian lingkungan hidup;

B. Pengalokasian DBH kepada daerah penghasil (*origin*) dan nonpenghasil yang terdampak eksternalitas negatif;

C. Pengalokasian DBH berdasarkan penerimaan negara T-1

1. Peningkatan efektivitas penerimaan pajak;
- 2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan;**
3. Akuntabilitas pengelolaan DBH yang lebih baik karena prinsip pengalokasian yang berbasis performance/result based.

1. Pemerataan kapasitas kemampuan keuangan daerah;
2. Mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan nonpenghasil;
- 3. Efektivitas penanganan eksternalitas negatif dari kegiatan ekstraksi sumber daya alam.**

1. Memberikan kepastian bagi pusat dan daerah;
2. Mengurangi potensi terjadinya Kurang Bayar/Lebih Bayar DBH



*Terima Kasih*

